



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 12757-12772

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kepastian Hukum Akta Perjanjian Kawin yang Terlambat Dicatatkan dalam Perkawinan Campuran (*Mixed Marriage*)

Rizky Nurul Khotimah¹, Erlina²

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat¹,

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat²

rizkynur83@gmail.com¹, erlina@ulm.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta perjanjian kawin yang terlambat dicatatkan dalam perkawinan campuran serta akibat hukum keterlambatan pencatatan terhadap kepastian hukum dalam perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta perjanjian kawin yang terlambat dicatatkan tetap sah dan mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perjanjian tersebut belum mempunyai kekuatan mengikat secara sempurna terhadap pihak ketiga selama belum dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, karena pencatatan berfungsi sebagai bentuk publikasi. Keterlambatan pencatatan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status pemisahan harta dalam perkawinan campuran dan berpotensi menimbulkan permasalahan terkait kepemilikan hak atas tanah oleh WNI berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria, pembagian harta bersama, serta hak waris apabila terjadi perceraian atau kematian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan perluasan waktu pembuatan perjanjian kawin hingga selama perkawinan berlangsung, namun belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme dan akibat hukum keterlambatan pencatatannya. Analisis terhadap tiga putusan pengadilan memperlihatkan ketidakseragaman penafsiran yang mencerminkan kekosongan pengaturan prosedural. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga.

Kata kunci: Perjanjian Kawin, Perkawinan Campuran, Kepastian Hukum, Pencatatan, Pihak Ketiga.

1. Latar Belakang

Meningkatnya mobilitas penduduk serta kemudahan akses komunikasi internasional telah mendorong terbentuknya hubungan antarindividu yang memiliki kewarganegaraan berbeda. Interaksi tersebut tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun pekerjaan, tetapi juga berkembang ke dalam hubungan pribadi yang dapat berujung pada perkawinan. Perkembangan globalisasi telah memperluas mobilitas penduduk dan intensitas hubungan sosial antarnegara sehingga membuka peluang terjadinya kedekatan relasi yang terbentuk antara pihak yang memiliki status kewarganegaraan berbeda dalam kehidupan pribadi. Hubungan tersebut tidak jarang berkembang hingga membentuk ikatan perkawinan yang dikenal sebagai perkawinan campuran. Ategori perkawinan campuran diberikan terhadap perkawinan yang menyatukan dua orang dengan status kewarganegaraan yang berbeda sebagaimana ditentukan dalam hukum Indonesia. Pengertian tersebut tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan adanya perbedaan kewarganegaraan sebagai dasar berlakunya sistem hukum yang berbeda bagi para pihak.

ehadiran unsur asing dalam suatu perkawinan menyebabkan persoalan hukum yang timbul tidak sesederhana perkawinan yang berlangsung antara sesama warga negara Indonesia. Keadaan tersebut terutama terlihat pada pengaturan harta yang diperoleh selama perkawinan, karena status hukum masing-masing pasangan dapat dipengaruhi oleh ketentuan yang berbeda. Untuk mencegah potensi persoalan yang dapat muncul berkaitan dengan aset dan kekayaan, tidak jarang pasangan yang hendak menyelenggarakan pernikahan lintas negara menyusun kesepakatan kawin sebagai bentuk perlindungan hukum preventif.

Keluarga dibentuk melalui penyatuan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan sebagai suami dan istri. Hubungan tersebut mengandung aspek lahiriah, batiniah, dan spiritual yang saling melengkapi, dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar yang menjiwai kehidupan perkawinan. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan dinamika zaman, pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak lagi terbatas pada tata cara pelaksanaan perkawinan semata, melainkan juga mencakup berbagai prinsip hukum serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan guna mengakomodasi kebutuhan hukum yang terus berkembang. Sementara itu, dasar maupun kaidah yang termuat pada regulasi tersebut yaitu:

- a. Pembentukan keluarga yang tenteram, sejahtera, dan mampu mempertahankan keutuhannya dalam jangka waktu yang panjang merupakan tujuan yang hendak dicapai melalui suatu perkawinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pasangan suami-istri diwajibkan untuk saling menopang, bekerja sama, serta melengkapi satu sama lain sehingga tiap individu mampu mengasah kapasitas pribadinya serta meraih kemakmuran, baik rohaniah maupun jasmaniah.
- b. Dipenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh agama dan kepercayaan yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan merupakan syarat mendasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Di samping itu, setiap perkawinan wajib dicatatkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan pada hakikatnya merupakan bagian dari administrasi negara yang memiliki fungsi serupa dengan pencatatan peristiwa penting lainnya, seperti kelahiran dan kematian, yang diwujudkan melalui penerbitan dokumen resmi serta pencatatan dalam register yang telah disediakan oleh instansi yang berwenang.
- c. Pengaturan perkawinan ini berlandaskan pada asas monogami. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu seorang suami dimungkinkan untuk mempunyai lebih dari satu istri apabila diperbolehkan oleh hukum dan agama yang dianutnya. Penerapan praktik poligami dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hanya dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memperoleh persetujuan dari pengadilan yang dituangkan dalam bentuk putusan.
- d. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya kematangan fisik dan mental calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan tersebut diperlukan agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal, sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan mampu melahirkan generasi yang sehat serta berkualitas. Oleh karena itu, perkawinan pada usia yang terlalu muda perlu dicegah karena selain berpotensi menimbulkan permasalahan rumah tangga, juga memiliki keterkaitan dengan persoalan kependudukan, termasuk tingginya angka kelahiran.
- e. Menimbang bahwa maksud pernikahan ialah membentuk rumah tangga yang tetap utuh serta makmur, peraturan perundang-undangan mengusung asas pembatasan terhadap perpisahan. Oleh karena itu, pembubaran perkawinan hanya bisa dilaksanakan jika terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum dan harus diproses melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
- f. Undang-undang memberikan pengakuan bahwa pasangan suami-istri mempunyai hak dan posisi yang seimbang. Kesetaraan tersebut tidak hanya berlaku dalam lingkup rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan kepentingan keluarga pada prinsipnya harus dibicarakan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Sebelum terbentuknya ikatan perkawinan, para pihak diberikan kewenangan untuk mengatur kepentingan hukum tertentu yang dianggap perlu melalui suatu persetujuan tertulis yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama, yang dalam hukum perkawinan dikenal sebagai perjanjian kawin. Meskipun dibuat sebelumnya, perjanjian tersebut baru menimbulkan akibat hukum sejak perkawinan resmi terjadi. Pencatatan perjanjian kawin merupakan salah satu syarat penting untuk memberikan daya ikat terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, pasangan yang tunduk pada hukum perdata maupun hukum Islam diwajibkan menuangkan perjanjian tersebut dalam bentuk akta autentik dan mendaftarkannya pada instansi yang berwenang, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian merupakan suatu tindakan yang dimana kedua belah pihak berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan hubungan yang saling mengikat satu dengan yang lainnya. Perjanjian tersebut menjadikan suatu perikatan antara dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan antar mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian tersebut berisikan bermacam-macam kesepakatan, janji-janji ataupun kesanggupan secara tertulis ataupun secara lisan.

Meningkatnya jumlah perjanjian kawin yang dibuat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat terhadap pentingnya pengaturan harta dalam perkawinan. Oleh karena itu, mengingat perjanjian kawin berkaitan dengan berbagai aspek hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum dalam jangka panjang, agar akta

yang dibuat memiliki nilai pembuktian dan dapat melindungi kepentingan para pihak, notaris harus melaksanakan tugasnya dengan penuh kehati-hatian serta didukung oleh pemahaman hukum yang memadai.

Dalam lima tahun terakhir, dinamika perkawinan di Indonesia menunjukkan angka yang meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statistik, jumlah peristiwa perkawinan secara nasional masih berada pada kisaran jutaan per tahun, meskipun dalam laporan statistik tersebut hingga saat ini, Belum tersedianya klasifikasi khusus dalam sistem administrasi perkawinan menyebabkan data mengenai perkawinan antara subjek hukum yang memiliki status kewarganegaraan berbeda tidak dicatat secara tersendiri, melainkan tergabung dalam pencatatan perkawinan secara umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara statistik nasional, pencatatan perkawinan masih bersifat umum dan belum terklasifikasi secara rinci berdasarkan status kewarganegaraan para pihak.

Apabila dibandingkan dari aspek waktu, prosedur, dan mekanisme pencatatan, terdapat perbedaan yang signifikan antara pencatatan perkawinan dan pencatatan akta perjanjian kawin. Berbeda dengan beberapa aspek hukum keluarga lainnya, pencatatan perkawinan telah diatur secara rinci sehingga memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat maupun pejabat yang berwenang. Hukum perkawinan menetapkan adanya kewajiban administratif berupa pelaporan rencana perkawinan kepada pejabat pencatat perkawinan. Pelaporan tersebut harus dilakukan dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan, kecuali terdapat dispensasi yang sah. Sementara itu, bagi pemeluk agama selain Islam, setelah perkawinan dilangsungkan, para pihak wajib melaporkan peristiwa perkawinan kepada instansi pelaksana untuk dicatatkan sesuai ketentuan administrasi kependudukan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan memiliki batasan waktu, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur secara tegas sehingga memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan para pihak.

Sampai saat ini, hukum positif belum memberikan ketentuan yang pasti mengenai kapan perjanjian kawin harus dicatatkan. Sementara itu, perkembangan pengaturan mengenai perjanjian kawin mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebelumnya, kesepakatan tersebut hanya dapat dibuat menjelang perkawinan, tetapi setelah putusan tersebut berlaku, suami dan istri tetap dapat membuatnya walaupun perkawinan telah berlangsung. Ketidadaan pengaturan mengenai tenggat waktu pencatatan perjanjian kawin menunjukkan bahwa hukum positif belum memberikan pedoman yang pasti terkait kapan kewajiban pencatatan tersebut harus dipenuhi oleh para pihak setelah perjanjian dibuat dalam bentuk akta. Ketidadaan pengaturan mengakibatkan adanya kemungkinan pencatatan dilakukan dalam rentang waktu yang sangat beragam, baik beberapa hari, beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun setelah akta ditandatangani.

Dari sisi prosedur dan mekanisme, pencatatan perkawinan dilaksanakan melalui sistem administrasi yang telah terstruktur dan seragam karena melibatkan pejabat pencatat yang secara khusus diberi kewenangan oleh negara. Sebaliknya, pencatatan akta perjanjian kawin baru dilakukan setelah adanya akta yang dibuat oleh Notaris atau perjanjian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian dicatatkan pada instansi pencatat perkawinan. Dalam praktiknya, mekanisme tersebut sering kali menimbulkan perbedaan penerapan antarinstansi karena belum adanya pengaturan teknis yang rinci mengenai tata cara pencatatan, dokumen yang harus dilampirkan, maupun konsekuensi hukum apabila pencatatan dilakukan dalam jangka waktu yang lama setelah akta dibuat.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan telah memiliki kepastian hukum yang lebih kuat karena didukung oleh pengaturan mengenai waktu, prosedur, dan mekanisme yang jelas. Sebaliknya, pencatatan akta perjanjian kawin masih menyisakan kekosongan norma terkait batas waktu pencatatan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam menentukan saat mulai berlakunya perjanjian terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Di sisi lain, pencatatan administrasi kependudukan memperlihatkan bahwa praktik perkawinan campuran tetap berlangsung di berbagai daerah, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Namun demikian, data yang dipublikasikan dalam laporan kinerja tahunan belum secara menyeluruh menyajikan jumlah perkawinan campuran secara terintegrasi dalam skala nasional untuk lima tahun terakhir. Dalam perkawinan campuran, kebutuhan akan perjanjian kawin menjadi semakin penting. Pada mulanya, hukum perkawinan Indonesia membatasi pembuatan perjanjian yang mengatur harta kekayaan suami istri hanya pada tahap sebelum perkawinan berlangsung. Melalui perjanjian tersebut, para pihak dapat menentukan pengaturan mengenai pemisahan maupun penguasaan harta yang mereka miliki. Pembatasan tersebut baru mengalami perubahan tahun 2015. Sejak diberlakukannya putusan tersebut, status sebagai suami istri tidak lagi menjadi penghalang untuk membuat perjanjian kawin. Hak untuk menyusun kesepakatan mengenai pengaturan harta tetap dapat digunakan selama perkawinan masih berlangsung. Perubahan

ini turut mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagai sarana menuangkan kesepakatan para pihak.

Ketiadaan sistem pendataan yang terpusat dalam beberapa tahun terakhir belum dapat diketahui secara pasti melalui publikasi resmi pemerintah yang bersifat terbuka. Hasil penelusuran terhadap sumber-sumber yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia serta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menunjukkan belum adanya penyajian data statistik yang secara khusus menginventarisasi jumlah akta perjanjian kawin selama lima tahun terakhir. Keadaan tersebut menyebabkan perkembangan praktik pembuatan akta perjanjian kawin belum dapat diukur secara akurat berdasarkan data resmi yang tersedia. Ketiadaan data statistik tersebut menunjukkan bahwa perjanjian kawin belum termasuk dalam kategori akta yang terdokumentasi secara kuantitatif dalam laporan administrasi hukum nasional. Dalam praktik, keterlambatan pencatatan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang memerlukan perhatian. Meskipun demikian, Hingga saat ini, belum dibentuk sarana pendataan berskala nasional yang secara khusus merekam dan mempublikasikan jumlah kasus keterlambatan pencatatan perjanjian kawin, sehingga gambaran mengenai frekuensi terjadinya permasalahan tersebut masih sulit diketahui secara pasti.

Pada praktik hukum keluarga, pengaturan mengenai akibat perkawinan terhadap, suami dan istri dapat menentukan sendiri pengaturan mengenai harta yang mereka miliki selama perkawinan. Keberadaan perjanjian tersebut memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum, hak, serta tanggung jawab masing-masing pihak terhadap kekayaan yang menjadi bagian dari kehidupan perkawinan. Dalam suatu perkawinan campuran, perjanjian kawin memiliki fungsi strategis untuk memberikan kepastian hukum mengenai pemisahan atau persatuan harta benda, mengingat adanya potensi konflik hukum yang dapat timbul akibat perbedaan kewarganegaraan dan sistem hukum yang berlaku. Kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik tidak selalu dapat diwujudkan. Fleksibilitas waktu pembuatan perjanjian kawin yang diberikan oleh hukum telah melahirkan praktik di mana sebagian pasangan baru menyusun perjanjian tersebut setelah menikah. Selain itu, pemenuhan kewajiban pencatatannya juga sering kali dilakukan pada waktu yang berbeda dari saat perjanjian dibuat. Keterlambatan pencatatan perjanjian kawin ini menimbulkan persoalan hukum yang rumit, terutama berkaitan dengan jaminan hukum serta perlindungan bagi pihak luar yang beritikad baik. Dalam perkawinan campuran, permasalahan tersebut dapat menjadi lebih rumit karena melibatkan unsur asing yang harus diperhitungkan dalam proses penyelesaian sengketa. Sementara itu, Hukum Perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa kesepakatan pranikah wajib disusun secara tertulis serta mendapatkan pengesahan dari petugas pencatat pernikahan. Meskipun demikian, keberadaan perjanjian tersebut tetap mensyaratkan adanya persetujuan para pihak dan pencatatan pada instansi yang berwenang agar memperoleh pengakuan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, ketentuan mengenai batas waktu pencatatan dan akibat hukum dari keterlambatan pencatatan masih menimbulkan ketidakpastian dalam praktik hukum.

Keberadaan perjanjian kawin yang dicatatkan setelah jangka waktu tertentu dalam perkawinan campuran telah menimbulkan berbagai persoalan hukum yang kemudian diperiksa oleh pengadilan. Sebagai ilustrasi atas permasalahan tersebut, dapat dikemukakan perkara memahami persoalan tersebut secara lebih mendalam adalah Putusan Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2018/PN.Dpk yang diputus oleh Pengadilan Negeri Depok. Kasus ini melibatkan pasangan suami istri berkewarganegaraan yang berbeda dan menginginkan penetapan dari pengadilan akibat keterlambatan pencatatan perjanjian kawin mereka. Fenomena yang menjadi perhatian dalam penelitian ini memperoleh relevansinya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG, yang memuat pemeriksaan dan penyelesaian sengketa dengan isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Dalam putusan tersebut, Pasangan suami istri yang bersangkutan belum melakukan pencatatan atas akta perjanjian kawin yang telah mereka buat. Beberapa tahun kemudian, muncul permasalahan hukum terkait Para pihak sebelumnya telah membuat Perjanjian Pra Nikah yang dasarnya memberikan Dengan adanya pemisahan harta, setiap pihak tetap berwenang atas kekayaan yang menjadi miliknya sendiri, sedangkan hubungan perkawinan tidak mengakibatkan terbentuknya kepemilikan bersama atas harta tersebut. Tidak terdapat bukti bahwa perjanjian pranikah yang telah dibuat tersebut pernah didaftarkan atau dicatatkan pada lembaga yang berwenang, baik oleh RHD maupun RH, sehingga aspek administrasinya tidak pernah terpenuhi.

Pokok sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan penentuan status hukum sejumlah aset yang berasal dari aktivitas usaha PT. Horizon Biru. Perusahaan tersebut terlibat dalam hubungan kerja sama dengan PT. MP dan PT. MC yang menghasilkan penerimaan dana tertentu. Setelah perkawinan antara RHD dan RH berakhir, timbul perselisihan mengenai pihak yang berhak atas aset tersebut. RHD memandang bahwa aset yang disengketakan merupakan bagian dari kekayaan perusahaan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai harta pribadi maupun harta bersama dalam perkawinan. Sebaliknya, RH berpendapat bahwa aset tersebut diperoleh pada saat perkawinan

masih berlangsung sehingga seharusnya tunduk pada rezim harta bersama. Perbedaan sudut pandang tersebut kemudian menjadi dasar timbulnya sengketa mengenai kedudukan dan penguasaan atas objek yang diperselisihkan.

Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.BTM merupakan salah satu contoh perkara yang menunjukkan munculnya sengketa mengenai harta bersama setelah berakhirnya suatu perkawinan. Sengketa tersebut melibatkan AKP dan NM yang sebelumnya telah menjalani ikatan suami istri yang memperoleh legitimasi keagamaan sekaligus pengakuan dari negara. Setelah hubungan perkawinan berakhir, para pihak berbeda pendapat tidak tercapainya kesepakatan mengenai hak masing-masing pihak atas kekayaan yang diperoleh selama hidup bersama menyebabkan timbulnya perkara perdata yang selanjutnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan memutus.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa meskipun para pihak pernah membuat dan menandatangani surat perjanjian kawin serta daftar pernyataan harta, perjanjian tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan dasar apabila tidak memenuhi rasa keadilan bagi salah satu pihak. Keputusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 3405/K/PDT/2012 tanggal 14 Februari 2014 memperlihatkan bahwa efektivitas suatu perjanjian kawin tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, melainkan juga oleh terpenuhinya proses pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiadaan pencatatan menyebabkan perjanjian tersebut tidak memperoleh kekuatan mengikat sebagaimana yang dipersyaratkan oleh hukum. Dengan demikian, dalam sengketa yang berkaitan dengan harta bersama, perjanjian yang belum dicatatkan dapat tidak dipertimbangkan sebagai dasar penyelesaian apabila keberadaannya tidak mencerminkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam kasus tersebut, terdapat beberapa isu hukum fundamental yang perlu dikaji secara mendalam, yaitu mengenai kepastian hukum terhadap perjanjian kawin yang baru dicatatkan setelah jangka waktu tertentu, khususnya dalam perkawinan campuran dimana terdapat elemen hukum internasional privat yang harus dipertimbangkan. Lalu, mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pasangan suami istri dan pihak ketiga yang mungkin dipengaruhi oleh adanya keterlambatan pencatatan tersebut. Keberadaan hukum tidak hanya ditujukan untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga untuk menjamin adanya kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum yang timbul dari setiap perbuatan hukum. Jaminan tersebut tercermin dalam konsep kepastian hukum. Gustav Radbruch dalam teorinya menyatakan bahwa sebagai salah satu nilai dasar hukum, kepastian hukum memiliki kedudukan yang sejajar dengan keadilan dan kemanfaatan. Perlindungan terhadap hak dan kepentingan yang timbul dari perjanjian kawin sangat bergantung pada adanya kejelasan mengenai status hukumnya. Oleh karena itu, keterlambatan pencatatan dapat menjadi sumber permasalahan karena menimbulkan keraguan mengenai saat mulai berlakunya perjanjian serta daya ikatnya terhadap pihak yang berkepentingan.

Aspek perkawinan campuran menambah dimensi problematika tersendiri dalam permasalahan ini. Unsur asing yang terdapat dalam perkawinan campuran menimbulkan konsekuensi bahwa penyelesaian persoalan hukumnya tidak dapat hanya ditinjau berdasarkan ketentuan hukum perkawinan nasional. Keterlibatan lebih dari satu sistem hukum dalam hubungan perkawinan tersebut menimbulkan persoalan mengenai hukum yang seharusnya diterapkan serta keberlakuan akibat hukum yang lahir darinya di berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, analisis berdasarkan hukum perdata internasional menjadi penting untuk dilakukan. Apabila terjadi sengketa yang melibatkan aset atau kepentingan di luar negeri, keterlambatan pencatatan perjanjian kawin dapat mempersulit proses penyelesaian sengketa dan berpotensi merugikan salah satu atau kedua belah pihak.

Apabila ditinjau dari aspek perlindungan hukum, keterlambatan pencatatan perjanjian kawin dapat berdampak terhadap hak dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik, khususnya mereka yang memiliki hubungan hukum dengan salah satu pasangan suami istri, seperti kreditur, pembeli, maupun pihak lain yang terlibat dalam suatu transaksi keperdataan. Ketidakjelasan pengaturan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan dapat berdampak pada keamanan hubungan hukum yang melibatkan pihak ketiga. Dalam keadaan demikian, pihak ketiga dapat mengalami kesulitan untuk mengetahui siapa yang berwenang melakukan tindakan terhadap harta tertentu serta kepada siapa tanggung jawab hukum harus dibebankan apabila timbul sengketa atau perikatan.

Keberadaan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 160/Pdt.P/2018/PN.Dpk memiliki arti penting dalam kajian mengenai keterlambatan pencatatan perjanjian kawin pada perkawinan campuran. Melalui putusan tersebut dapat ditelaah bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para pihak. Hasil telaah tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman

mengenai praktik penerapan hukum sekaligus menjadi referensi bagi penyelesaian sengketa yang sejenis di kemudian hari.

Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam putusan tersebut mencerminkan bagaimana sistem peradilan Indonesia merespons problematika hukum yang timbul dari perkawinan campuran dan permasalahan administratif dalam pencatatan perjanjian kawin. Hal ini menjadi penting untuk dikaji mengingat belum adanya pengaturan yang tegas dan rinci mengenai batasan waktu dan konsekuensi hukum dari keterlambatan pencatatan perjanjian kawin mengacu pada ketentuan peraturan hukum yang sedang berlaku.

Selain itu, dalam era globalisasi saat ini, jumlah perkawinan campuran cenderung meningkat, sehingga permasalahan serupa berpotensi terjadi di masa mendatang. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penelaahan terhadap aspek kepastian hukum perjanjian kawin yang terlambat dicatatkan dalam perkawinan campuran menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan, tidak hanya untuk memberikan pemahaman teoritis, serta memberikan manfaat berupa solusi praktis bagi para praktisi hukum maupun masyarakat yang menghadapi permasalahan serupa.

Berbagai fakta dan permasalahan yang muncul dalam praktik menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pencatatan perjanjian kawin masih menyisakan persoalan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam perkawinan campuran. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji status hukum dan akibat hukum dari perjanjian kawin yang dicatatkan tidak bersamaan dengan waktu pembuatannya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber rujukan dalam memahami permasalahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, sekaligus memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan penerapannya dalam masyarakat.

2. Metode Penelitian

Telaah terhadap bahan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi dasar pelaksanaan penelitian ini, sehingga metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa hukum merupakan seperangkat kaidah yang mengatur hubungan dalam masyarakat sekaligus menjadi landasan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi negara.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach).
2. Pendekatan Kasus (Case Approach).

Penelitian ini menempatkan putusan dan penetapan pengadilan sebagai bahan kajian utama untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan hukum terhadap suatu peristiwa hukum tertentu. Melalui cara tersebut, dapat diketahui keselarasan antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam penyelesaian perkara oleh pengadilan.

Bahan Hukum Primer

Landasan hukum yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari berbagai putusan peradilan yang memiliki relevansi terhadap isu yang diteliti. Keseluruhan sumber tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaturan normatif serta penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, perjanjian kawin, kedudukan notaris, dan hukum keluarga.

Bahan Hukum Sekunder

Kajian terhadap teori, doktrin, dan pemikiran hukum menjadi bagian penting dalam penelitian ini untuk menjelaskan serta menganalisis permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu, berbagai referensi akademik dimanfaatkan sebagai sumber pendukung, termasuk buku-buku hukum, publikasi ilmiah, hasil penelitian, pendapat para pakar, dan sumber digital yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Bahan Hukum Tersier

Sebagai bahan penunjang, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier yang berfungsi memberikan pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Bahan tersebut meliputi kamus hukum, KBBI, kamus bahasa Inggris, dan referensi sejenis lainnya yang relevan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan, penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan melalui penelaahan berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek kajian.

Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menelaah norma hukum yang berlaku serta berbagai pandangan yang berkembang dalam doktrin hukum. Analisis tersebut dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.

3. Hasil dan Diskusi

AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PENCATATAN PERJANJIAN KAWIN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

A. Kekuatan Mengikat Akta Perjanjian Kawin yang Terlambat Dicatatkan terhadap Pihak Ketiga

Kekuatan mengikat perjanjian kawin tidak dapat dilepaskan dari dua dimensi keberlakuannya yang harus dibedakan secara cermat. Daya mengikat perjanjian kawin terhadap suami dan istri yang membuatnya lahir sejak adanya kesepakatan yang sah antara para pihak. Setelah seluruh syarat keabsahan perjanjian terpenuhi, isi perjanjian tersebut wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak sebagaimana yang telah disepakati bersama. Keberlakuan suatu hubungan hukum pada dasarnya bertumpu pada kehendak para pihak yang telah dituangkan dalam bentuk persetujuan. Dari persetujuan tersebut lahir aturan yang mengikat mereka dan wajib dijalankan sebagaimana telah ditentukan bersama.

Segala hal yang telah dirumuskan dalam perjanjian menjadi acuan bagi para pihak dalam menjalankan hubungan perkawinan. Dengan demikian, pelaksanaan hak serta pemenuhan tanggung jawab masing-masing pihak ditentukan menurut pengaturan yang telah mereka sepakati. Pemenuhan syarat-syarat sahnya perjanjian serta pembuatan akta dalam bentuk yang ditentukan oleh hukum menyebabkan perjanjian kawin mempunyai kekuatan mengikat bagi suami dan istri yang membuatnya. Sejak kesepakatan tersebut lahir secara sah, para pihak berkewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang telah mereka sepakati bersama. Oleh sebab itu, keberlakuan perjanjian dalam hubungan antara suami dan istri tidak semata-mata bergantung pada telah atau belum dilakukannya pencatatan, melainkan pada terpenuhinya syarat keabsahan yang ditentukan oleh hukum perjanjian.

Berbeda halnya dengan keberlakuan terhadap pihak lain di luar para pihak. Supaya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin dapat diperhitungkan oleh pihak di luar para pembuatnya, hukum mensyaratkan adanya tindakan administratif berupa pengesahan atau pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Persyaratan tersebut bertujuan agar keberadaan perjanjian dapat diketahui oleh pihak yang memiliki hubungan hukum dengan suami dan istri, sehingga hak dan kepentingan mereka tetap memperoleh perlindungan. Dengan demikian, pencatatan tidak menentukan sah atau tidaknya perjanjian kawin, tetapi berkaitan dengan perluasan daya ikat perjanjian terhadap pihak ketiga. Pencatatan berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan pihak yang memiliki hubungan kepentingan memperoleh pengetahuan mengenai adanya pengaturan khusus dalam perkawinan.

Melalui proses tersebut, keadaan yang berlaku menjadi lebih terbuka dan dapat diketahui oleh pihak lain yang berkepentingan. Atas dasar itu, pencatatan memiliki peranan penting dalam memperluas jangkauan keberlakuan perjanjian kawin. Melalui pencatatan, pengaturan yang disepakati oleh para pihak dapat diketahui dan diperhitungkan oleh pihak lain yang memiliki hubungan kepentingan. Cakupan pengaturan dalam perjanjian tersebut dapat meluas hingga menyentuh kepentingan pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan para pihak.

Akibat yang timbul dari tidak dilaksanakannya pencatatan, atau pencatatan yang baru dilakukan setelah jangka waktu tertentu, adalah tetap berlakunya ketentuan umum mengenai harta bersama bagi pihak ketiga yang belum mengetahui keberadaan perjanjian tersebut. Dengan kata lain, pihak ketiga berhak berpegang pada keadaan hukum yang tampak dan diketahui olehnya sampai terdapat pencatatan yang memberikan informasi mengenai adanya pengaturan yang berbeda. Ketentuan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk menjamin adanya kejelasan dalam hubungan hukum yang melibatkan pihak lain. Dengan demikian, pihak yang memiliki kepentingan tidak dibebani akibat hukum yang bersumber dari suatu pengaturan yang sebelumnya tidak dapat mereka ketahui atau perkiraan keberadaannya.

Hubungan perkawinan dalam hukum perdata menghasilkan akibat hukum yang juga menyentuh aspek kebendaan, khususnya yang berkaitan dengan harta para pihak. Pada prinsipnya, hukum menempatkan harta para pihak dalam suatu hubungan yang bersifat bersama sejak perkawinan mulai berlaku. Pengaturan tersebut berlaku secara otomatis sebagai akibat hukum dari perkawinan, kecuali apabila para pihak sebelumnya telah menentukan pengaturan yang berbeda melalui perjanjian kawin. Oleh sebab itu, tanpa adanya perjanjian yang mengatur pemisahan harta, segala kekayaan yang dimiliki maupun diperoleh selama perkawinan akan berada dalam satu kesatuan harta.

Pengaturan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan terbentuknya persatuan harta dalam perkawinan, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan bagaimana kedudukan hukum berbagai jenis kekayaan yang berkaitan dengan para pihak harus dipahami dan diterapkan yang telah terbentuk karena perkawinan tidak dapat diubah secara bebas berdasarkan kesepakatan para pihak setelah perkawinan berlangsung. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa hukum berupaya menjaga kepastian mengenai kedudukan harta kekayaan dalam perkawinan serta memberikan perlindungan terhadap pihak lain.

Ketentuan hukum yang mengatur kedudukan, penguasaan, dan pengelolaan kekayaan para pihak dalam hubungan perkawinan menempatkan persatuan harta sebagai akibat hukum yang lahir secara otomatis setelah perkawinan dilangsungkan. Keadaan tersebut menyebabkan seluruh kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan pada umumnya berada dalam satu kesatuan kepemilikan antara suami dan istri. Penyimpangan terhadap pengaturan tersebut hanya dimungkinkan apabila para pihak telah menetapkan ketentuan yang berbeda melalui perjanjian kawin yang dibuat sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.

Aturan tersebut juga memberikan batasan terhadap kemungkinan perubahan status harta setelah perkawinan berlangsung. Suami dan istri tidak dapat secara bebas mengubah kedudukan harta yang telah menjadi bagian dari harta bersama hanya berdasarkan kesepakatan yang dibuat kemudian. Perubahan terhadap pengaturan harta kekayaan harus dilakukan melalui cara dan prosedur yang diakui oleh hukum. Kejelasan mengenai status hukum harta dalam perkawinan diperlukan agar hubungan hukum yang berkaitan dengannya dapat berlangsung secara tertib dan pasti.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa perjanjian perkawinan memiliki fungsi yang tidak terbatas pada masa berlangsungnya perkawinan. Keberadaannya juga berperan dalam memberikan pedoman mengenai penentuan hak dan kedudukan harta ketika ikatan perkawinan telah berakhir, sehingga penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan kekayaan para pihak dapat dilakukan secara lebih jelas. Apabila para pihak telah menyepakati pengaturan tertentu mengenai harta kekayaan dalam perjanjian perkawinan yang sah, maka pembagian harta tidak serta-merta mengikuti ketentuan umum mengenai pembagian yang sama besar antara suami dan istri. Akibatnya, masing-masing pihak memperoleh hak yang sama atas harta yang menjadi bagian dari harta bersama, kecuali terdapat pengaturan lain yang sah yang menentukan pembagian yang berbeda. Penafsiran yang didasarkan pada bunyi norma tersebut umumnya digunakan dalam kondisi yang memperlihatkan adanya kontribusi yang relatif seimbang dari masing-masing pihak dalam memperoleh kekayaan selama perkawinan. Dalam situasi demikian, suami dan istri sama-sama berperan serta dalam kegiatan yang mendukung terbentuknya harta yang menjadi bagian dari kekayaan bersama.

Dalam suatu hubungan perkawinan, terdapat pihak-pihak yang terikat di dalamnya, sedangkan pihak lain yang berada di luar hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hubungan kepentingan terhadap hak, kewajiban, atau tindakan hukum yang berkaitan dengan kekayaan para pihak. Kreditur atau lembaga keuangan merupakan kategori pihak ketiga yang paling sering muncul. Bank atau lembaga keuangan lainnya perlu mengetahui apakah debitur yang sudah menikah memiliki perjanjian kawin atau tidak, karena hal ini berpengaruh pada status harta yang dijamin. Dalam kondisi tidak diaturnya pemisahan harta melalui perjanjian kawin, seluruh kekayaan yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya dianggap sebagai milik bersama

suami dan istri. Sebaliknya, apabila ada perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta, maka masing-masing pihak dapat secara mandiri mengurus dan menggunakan hartanya sendiri sebagai jaminan. Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana kedudukan hukum apabila suatu bank telah memberikan fasilitas kredit dengan asumsi bahwa debitur, baik suami maupun istri, tidak memiliki perjanjian kawin, namun di kemudian hari diketahui bahwa perjanjian kawin tersebut sebenarnya ada tetapi baru dicatatkan setelah lewat dari waktu yang semestinya. Dalam kondisi demikian, bank sebagai pihak yang beritikad baik dan telah melakukan transaksi berdasarkan informasi yang tersedia secara terbuka sepatutnya memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, perjanjian kawin yang pencatatannya dilakukan secara terlambat tidak seharusnya dapat diajukan terhadap bank tersebut untuk mengubah ataupun membatalkan transaksi yang telah dilaksanakan.

Ruang lingkup pihak ketiga yang berkepentingan mencakup berbagai subjek hukum yang berhubungan dengan aset milik para pihak. Dalam hal ini, calon pembeli perlu mengetahui apakah penjual yang telah terikat dalam perkawinan memiliki perjanjian kawin atau tidak. Hal ini penting karena apabila tidak terdapat perjanjian kawin, maka harta yang diperjualbelikan dapat dikategorikan sebagai harta bersama yang dalam peralihannya memerlukan persetujuan dari pasangan. Oleh karena itu, pembeli yang bertindak dengan itikad baik berhak memperoleh perlindungan hukum atas anggapannya bahwa harta bersama tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perjanjian kawin yang tercatat secara resmi. Pihak di luar suami dan istri, termasuk mereka yang memperoleh hak melalui pewarisan, dapat ikut merasakan akibat dari pengaturan yang dituangkan dalam perjanjian kawin. Oleh sebab itu, ahli waris termasuk pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan perjanjian tersebut. Kejelasan mengenai status harta dalam perkawinan sangat dipengaruhi oleh pengaturan yang terdapat dalam perjanjian kawin. Melalui pengaturan tersebut, dapat ditentukan secara lebih pasti apakah suatu aset berada dalam lingkup kekayaan masing-masing pihak atau termasuk dalam harta yang memiliki keterkaitan dengan kedua pihak dalam perkawinan. Keterlambatan pencatatan perjanjian kawin dapat menimbulkan ketidakpastian dalam proses pembagian warisan, terutama apabila ahli waris memperdebatkan status harta-harta yang diperoleh selama perkawinan.

Salah satu prinsip paling penting yang berkaitan dengan perlindungan pihak ketiga atas perjanjian kawin yang terlambat dicatatkan adalah prinsip itikad baik (*goede trouw* atau *bona fide*). Salah satu asas yang mendasari pelaksanaan setiap perjanjian adalah kewajiban para pihak untuk bertindak secara jujur, patut disepakati bersama. Keharusan untuk bertindak dengan itikad baik telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum perdata Indonesia dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan hubungan kontraktual. Oleh sebab itu, para pihak tidak diperkenankan menggunakan perjanjian sebagai sarana untuk merugikan pihak lain atau memperoleh keuntungan dengan cara yang bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan.

Perlunya menjaga kepentingan pihak yang memiliki keterkaitan dengan suatu hubungan hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari prinsip yang menghendaki adanya kepastian, keterbukaan, dan perlindungan terhadap setiap pihak yang dapat terdampak oleh akibat hukum yang timbul, itikad baik yang menjadi dasar dalam setiap hubungan hukum. Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dengan salah satu pihak dalam perkawinan berhak berpegang pada keadaan hukum yang tampak dan dapat diketahuinya pada saat transaksi dilakukan. Oleh karena itu, selama tidak terdapat informasi yang dapat menunjukkan adanya pengaturan khusus mengenai harta kekayaan suami dan istri, pihak ketiga berhak menganggap bahwa ketentuan umum mengenai harta bersama masih berlaku.

Pencatatan perjanjian kawin mempunyai fungsi untuk memberikan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai adanya pengaturan yang berbeda dari ketentuan umum tersebut. Selama pencatatan belum dilakukan, pihak lain tidak dapat dibebani kewajiban untuk mengetahui keberadaan perjanjian yang hanya diketahui oleh suami dan istri. Atas dasar itu, hak dan kepentingan pihak ketiga yang melakukan transaksi sebelum adanya pencatatan harus tetap memperoleh perlindungan hukum. Akibatnya, pencatatan yang dilakukan setelah terjadinya suatu hubungan hukum tidak dapat digunakan untuk mengubah atau menghapus hak yang telah diperoleh pihak ketiga sebelumnya. Keberlakuan perjanjian kawin terhadap pihak ketiga baru dapat diperhitungkan sejak keberadaannya diumumkan melalui mekanisme yang ditentukan oleh hukum. Keadaan yang berbeda muncul apabila sebelum melakukan transaksi pihak ketiga telah memperoleh informasi mengenai keberadaan perjanjian kawin. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara, misalnya melalui pemberitahuan dari suami atau istri yang bersangkutan maupun melalui dokumen yang menunjukkan adanya pengaturan khusus mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Dalam keadaan demikian, pihak ketiga tidak lagi dapat beranggapan bahwa hubungan harta para pihak tunduk sepenuhnya pada ketentuan umum yang berlaku. Prinsip perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik ini juga dikuatkan oleh yurisprudensi pengadilan Indonesia. Praktik peradilan yang berkembang menunjukkan bahwa pihak yang melakukan tindakan hukum berdasarkan kepercayaan yang wajar terhadap keadaan hukum yang diketahuinya patut memperoleh perlindungan.

Selain menimbulkan dampak bagi para pihak dalam perkawinan, keterlambatan pencatatan perjanjian kawin juga menimbulkan akibat hukum yang cukup penting terhadap pihak ketiga. Prinsip yang tampak konsisten dalam ketiga putusan yang dianalisis menunjukkan bahwa perjanjian kawin yang dicatatkan secara terlambat tidak dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga sebelum tanggal pencatatannya. Dalam praktik peradilan di tingkat banding, terdapat perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung yang menempatkan isu mengenai pihak ketiga sebagai salah satu hal penting dalam pertimbangan hukumnya. Pihak penggugat menyatakan bahwa mereka telah melakukan hubungan hukum dengan pasangan suami istri tersebut dengan dasar keyakinan bahwa harta yang dimiliki merupakan harta bersama. Namun, setelah diketahui adanya perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta, pihak ketiga merasa dirugikan karena kedudukan hukum mereka berubah secara tiba-tiba tanpa adanya pengetahuan sebelumnya mengenai keberadaan perjanjian tersebut.

Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangannya membenarkan argumentasi tersebut dengan menegaskan bahwa perjanjian kawin yang dicatatkan secara terlambat tidak dapat diberlakukan secara surut terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tidak seharusnya menanggung akibat dari keterlambatan pencatatan yang bukan merupakan kesalahan mereka. Meskipun demikian, perlindungan terhadap pihak ketiga juga tidak dapat dimaknai secara berlebihan hingga mengabaikan hak-hak yang sah dari para pihak dalam perkawinan. Perjanjian kawin yang dicatatkan setelah melewati waktu yang semestinya, pada dasarnya hanya memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga sejak tanggal dilakukannya pencatatan. Hal ini karena pencatatan merupakan bentuk publisitas hukum yang memungkinkan pihak ketiga mengetahui adanya perjanjian tersebut. Dengan demikian, sebelum pencatatan dilakukan, pihak ketiga tidak dapat dibebani akibat hukum dari perjanjian kawin tersebut, sehingga pemberlakuan secara surut terhadap pihak ketiga yang telah melakukan transaksi sebelumnya tidak dapat dibenarkan.

Aspek tanggung jawab Notaris terhadap keterlambatan pencatatan perjanjian kawin terhadap pihak ketiga merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Notaris berkewajiban memberikan penjelasan yang memadai kepada para pihak mengenai pentingnya pencatatan perjanjian kawin. Kewajiban tersebut memiliki kaitan erat dengan perlindungan terhadap pihak ketiga, Apabila kewajiban pencatatan tidak dipahami secara jelas oleh para pihak dan tidak dijelaskan oleh Notaris pada saat pembuatan perjanjian kawin, maka pencatatan dapat tidak dilakukan. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan, meskipun kerugian itu sebenarnya dapat dicegah melalui pemenuhan prosedur yang ditentukan oleh hukum.

Di samping itu, pihak ketiga pada prinsipnya juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan secara cermat (*due diligence*) sebelum melakukan suatu transaksi, termasuk memastikan apakah pihak yang menjadi lawan transaksi memiliki perjanjian kawin atau tidak. Oleh karena itu, tanggung jawab atas kerugian yang timbul tidak serta-merta dapat dibebankan sepenuhnya kepada Notaris. Dengan demikian, keterlambatan dalam pencatatan perjanjian kawin pada dasarnya tidak menghilangkan keberlakuan perjanjian tersebut bagi para pihak yang membuatnya, namun keberlakuannya terhadap pihak ketiga tetap bergantung pada terpenuhinya kewajiban pencatatan sebagai bentuk publisitas hukum. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pencatatan perjanjian kawin merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga serta menjamin adanya kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam perkawinan.

B. Implikasi Keterlambatan Pencatatan Akta Perjanjian Kawin terhadap Kepastian Hukum

Suatu aturan dapat berfungsi dengan baik apabila penerapannya memberikan kejelasan dan tidak menimbulkan keraguan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menentukan tindakan yang akan diambil. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan hukum, ia harus dapat mengetahui dengan pasti apa akibat hukum dari perbuatan tersebut. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tujuan hukum tidak hanya berkaitan dengan terwujudnya keadilan dan kemanfaatan, tetapi juga mencakup adanya kepastian yang memungkinkan hukum diterapkan secara jelas dan dapat diprediksi. Menurut Radbruch, ketiga nilai ini harus berada dalam keseimbangan, dan apabila terjadi konflik di antara ketiganya, keadilan harus diutamakan, tetapi kepastian hukum tetap harus diperhatikan karena tanpa kepastian hukum, keadilan pun tidak dapat ditegakkan secara efektif. Keterlambatan pencatatan perjanjian kawin menimbulkan permasalahan hukum yang cukup serius karena dapat menciptakan ketidakpastian mengenai status harta dalam perkawinan.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara keadaan hukum yang berlaku di antara para pihak dengan keadaan hukum yang dapat diketahui oleh pihak ketiga. Pihak di luar hubungan perkawinan yang mempunyai keterkaitan kepentingan terhadap tindakan atau akibat hukum yang melibatkan suami dan istri pada dasarnya hanya dapat berpegang pada keadaan yang dapat diketahui secara terbuka, termasuk melalui mekanisme pencatatan.

Selama perjanjian kawin belum dicatatkan, pihak ketiga secara wajar akan menganggap bahwa ketentuan mengenai harta bersama dalam perkawinan masih berlaku.

Salah satu persoalan yang dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Batam yang berkaitan dengan akibat hukum dari pencatatan perjanjian kawin yang dilakukan setelah jangka waktu tertentu sejak perjanjian tersebut dibuat. Perkara tersebut memperlihatkan adanya perbedaan waktu antara pembuatan perjanjian kawin dan pelaksanaan pencatatannya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan harta kekayaan yang diperoleh sebelum perjanjian tersebut memperoleh pengakuan administratif. Permasalahan menjadi semakin penting ketika hubungan perkawinan para pihak berakhir dan muncul sengketa mengenai pembagian harta. Dalam keadaan tersebut, pengadilan harus menentukan status hukum aset yang diperoleh selama periode antara pembuatan perjanjian kawin dan pencatatannya. Penentuan tersebut berpengaruh langsung terhadap pembagian harta para pihak karena berkaitan dengan pertanyaan apakah aset yang diperoleh pada masa tersebut masih termasuk dalam harta bersama atau telah tunduk pada pengaturan pemisahan harta sebagaimana diperjanjikan oleh suami dan istri. Pengadilan Agama Batam dalam putusannya mengambil pendirian bahwa perjanjian kawin hanya berlaku sejak tanggal pencatatannya, bukan sejak tanggal pembuatannya. Persoalan tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan dua tujuan hukum yang sama-sama penting, yaitu menjaga konsistensi penerapan aturan di satu pihak dan memastikan tercapainya perlindungan yang adil bagi pihak yang berkepentingan di pihak lain. Ketegangan ini tidak mudah diselesaikan, dan fakta bahwa tiga pengadilan yang berbeda menghasilkan pertimbangan hukum yang berbeda pula dalam menyikapinya semakin memperlihatkan betapa rumitnya persoalan ini.

Keterlambatan pencatatan akta perjanjian kawin menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata. Ketidakpastian ini paling terasa ketika pihak ketiga, seperti bank, lembaga keuangan non-bank, atau perorangan, memiliki kepentingan yang berkaitan dengan akibat hukum yang timbul dari tindakan atau hubungan hukum yang melibatkan salah satu maupun kedua pihak dalam perkawinan tersebut. Selama keberadaan perjanjian kawin belum memperoleh pengakuan melalui proses pencatatan, pihak yang memiliki keterkaitan kepentingan dengan para pihak pada dasarnya dapat berpedoman pada keadaan hukum yang tampak secara resmi. Dengan demikian, hubungan harta dalam perkawinan tersebut dipandang tetap mengikuti pengaturan umum yang berlaku sampai terdapat informasi hukum yang menunjukkan keadaan yang berbeda. Artinya, apabila terjadi sengketa utang piutang, maka penyelesaiannya dapat melibatkan seluruh harta bersama antara suami dan istri, bukan hanya harta milik salah satu pihak saja. Asumsi ini tentu merugikan pihak yang telah membuat perjanjian kawin dengan itikad untuk memisahkan hartanya, sekaligus berpotensi merugikan pihak lain yang tidak mendapat informasi yang benar sejak awal.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perjanjian kawin memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sarana publikasi hukum. Tanpa adanya pencatatan, keberadaan perjanjian kawin tidak dapat diketahui secara luas, sehingga membuka kemungkinan timbulnya sengketa mengenai status harta perkawinan maupun keabsahannya. Keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum yang berlaku bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Belum adanya pedoman yang sepenuhnya jelas dalam pengaturan mengenai pencatatan perjanjian kawin terlihat dari munculnya berbagai persoalan dalam praktik pelaksanaannya. Upaya mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak maupun pihak lain yang berkepentingan masih menemui berbagai hambatan dalam praktik pelaksanaannya. Permasalahan lain yang tidak kalah penting berkaitan dengan penentuan saat mulai berlakunya perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Persoalan ini memiliki pengaruh yang besar terhadap status harta kekayaan para pihak karena berkaitan dengan penentuan sejak kapan akibat hukum dari perjanjian tersebut dapat diberlakukan. Kejelasan mengenai waktu keberlakuan perjanjian menjadi sangat penting, terutama ketika harus menentukan kedudukan harta yang telah diperoleh sebelum adanya pencatatan maupun sebelum timbulnya sengketa antara para pihak.

Melalui penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, pengaturan mengenai efektivitas perjanjian kawin mengalami perubahan. Para pihak tidak lagi terikat pada satu titik waktu tertentu yang ditentukan oleh hukum, melainkan dapat menentukan sendiri kapan ketentuan yang mereka sepakati mulai memiliki akibat hukum, sepanjang hal tersebut dirumuskan secara jelas dalam perjanjian yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka peluang tafsir yang terlalu luas, karena waktu berlakunya perjanjian dapat bervariasi tergantung isi perjanjian yang dibuat, bisa berlaku sejak tanggal pengesahan, sebelum pengesahan, atau setelah pengesahan. Ketidakpastian waktu berlakunya ini memperparah kondisi pihak ketiga yang tidak memiliki informasi yang jelas kapan perjanjian kawin tersebut mulai mengikat mereka. Dalam keadaan seperti ini, pengadilan memiliki peran penting untuk menentukan akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut melalui pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta serta ketentuan hukum yang relevan. Melalui putusan yang dijatuhkan, pengadilan dapat memberikan kejelasan

mengenai hak dan kewajiban para pihak ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur secara rinci persoalan yang dihadapi.

Kedudukan tersebut berkaitan dengan fungsi pengadilan sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa dan memberikan perlindungan hukum kepada pencari keadilan. Atas dasar tersebut, setiap perkara yang diajukan kepada pengadilan tetap harus memperoleh penilaian dan penyelesaian hukum. Dengan demikian, hakim berkewajiban memeriksa, mempertimbangkan, dan memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip yang hidup dalam sistem hukum. Dengan adanya kewenangan tersebut, pengadilan menjadi institusi yang berperan dalam memberikan kepastian terhadap persoalan mengenai keberlakuan perjanjian kawin yang dibuat selama masa perkawinan, termasuk dalam menentukan akibat hukumnya terhadap para pihak maupun terhadap harta kekayaan yang menjadi objek sengketa.

Keadaan tersebut menjadi lebih rumit apabila perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta baru memperoleh pencatatan setelah jangka waktu tertentu. Ketidadaan pengesahan administratif menyebabkan pengaturan khusus yang terdapat dalam perjanjian belum sepenuhnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan status harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam keadaan demikian, harta tersebut masih berpotensi diperlakukan sesuai dengan aturan harta bersama yang berlaku secara umum. Ketentuan ini bertujuan melindungi kedaulatan Indonesia dari penguasaan oleh pihak asing. Keterlibatan warga negara asing dalam suatu perkawinan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda dari perkawinan pada umumnya, terutama apabila para pihak tidak menetapkan pengaturan tersendiri mengenai kekayaan mereka. Dalam kondisi demikian, hubungan harta para pihak tunduk pada ketentuan umum yang berlaku dalam perkawinan. Keadaan tersebut dapat berpengaruh terhadap aset tertentu yang menurut hukum Indonesia hanya dapat dimiliki oleh subjek hukum dengan status kewarganegaraan Indonesia, sehingga menimbulkan kebutuhan akan kejelasan mengenai kedudukan hukum harta yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan, kejelasan mengenai hubungan harta antara suami dan istri dalam perkawinan campuran sering menjadi aspek yang diperhatikan.

Permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Depok pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemohon untuk memiliki perjanjian kawin yang sah sehingga hak kepemilikan atas tanah yang dimilikinya tidak mengalami hambatan secara hukum. Dalam memutus perkara tersebut, pengadilan memberikan pengakuan terhadap perjanjian kawin yang dibentuk setelah para pihak terikat dalam perkawinan. Pertimbangan hukum yang digunakan bertolak dari perubahan penafsiran yang diperkenalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Namun demikian, pengakuan terhadap perjanjian kawin tersebut tidak berarti seluruh akibat hukum yang berkaitan dengannya dapat diberlakukan terhadap keadaan yang telah terjadi sebelumnya. Pada prinsipnya, perjanjian yang baru memperoleh pencatatan atau pengakuan setelah perkawinan berlangsung dalam jangka waktu tertentu lebih ditujukan untuk mengatur hubungan hukum yang timbul setelah tindakan tersebut dilakukan, sehingga tidak serta-merta mengubah keadaan hukum yang telah terbentuk pada masa sebelumnya. Dengan demikian, tanah yang telah diperoleh selama masa perkawinan sebelum perjanjian kawin tersebut dicatatkan tetap berada dalam keadaan yang tidak sepenuhnya jelas dari segi status hukumnya. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari, khususnya apabila terjadi sengketa mengenai kepemilikan maupun peralihan hak atas tanah tersebut.

Status hukum tanah dalam perkawinan campuran tidak dapat dilepaskan dari kejelasan pengaturan mengenai hubungan harta antara suami dan istri. Ketika pemisahan harta belum memperoleh pengakuan secara administratif, tanah yang diperoleh selama perkawinan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukumnya. Situasi tersebut menjadi penting karena adanya pembatasan tertentu dalam hukum pertanahan Indonesia yang berkaitan dengan unsur kewarganegaraan. Oleh sebab itu, keterlambatan pencatatan perjanjian kawin dapat berimplikasi pada perlindungan hak warga negara Indonesia atas tanah yang dimilikinya.

Ketentuan hukum pertanahan menegaskan bahwa hak milik atas tanah pada dasarnya hanya diperuntukkan bagi subjek hukum tertentu. Apabila dalam perkembangannya muncul keadaan yang melibatkan kepentingan warga negara asing, maka kondisi tersebut harus ditangani sesuai mekanisme hukum yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan permasalahan terhadap status kepemilikan tanah. Dalam keadaan demikian, warga negara Indonesia dapat menghadapi berbagai implikasi hukum yang berkaitan dengan kedudukan harta yang dimilikinya, karena hubungan harta dalam perkawinan tetap mengikuti ketentuan umum yang berlaku. Apabila hubungan harta para pihak tidak diatur secara tegas, aset yang berkaitan dengan bidang pertanahan dapat menimbulkan persoalan dalam penerapan ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan lain yang dapat timbul akibat keterlambatan pencatatan berkaitan dengan kemungkinan dilakukannya perubahan terhadap perjanjian kawin yang telah dibuat sebelumnya. Kejelasan mengenai status dan waktu keberlakuan perjanjian menjadi penting karena setiap perubahan terhadap isi perjanjian berpotensi memengaruhi hak dan kewajiban para pihak maupun pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan mereka. Peraturan perundang-undangan memberikan batasan yang cukup ketat terhadap perubahan atau pencabutan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung. Pelaksanaan tindakan tersebut harus didasarkan pada persetujuan yang diberikan oleh suami dan istri sebagai para pihak yang berkepentingan. Selain itu, penerapannya tidak boleh mengakibatkan berkurangnya hak maupun terganggunya kepentingan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan hubungan hukum yang bersangkutan. Pembatasan tersebut dibentuk untuk menjaga stabilitas hubungan hukum yang telah lahir dari perjanjian kawin dan mencegah terjadinya perubahan yang dapat mengganggu hak-hak pihak lain yang sebelumnya telah bertindak berdasarkan keadaan hukum yang ada.

Terciptanya kepastian mengenai hubungan harta dalam perkawinan tidak hanya bergantung pada kesepakatan yang dituangkan ke dalam akta notaris. Hukum juga mensyaratkan adanya tindakan administratif yang bertujuan memberikan keterbukaan terhadap pengaturan yang telah dibuat oleh para pihak. Melalui mekanisme tersebut, informasi mengenai adanya perjanjian dapat diakses oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap hubungan hukum para pihak. Tidak dipenuhinya prosedur pencatatan menyebabkan perjanjian belum dapat memberikan pengaruh hukum di luar hubungan antara para pembuat perjanjian. Keadaan tersebut menyebabkan pihak ketiga tidak memiliki dasar untuk mengetahui adanya pengaturan khusus mengenai harta kekayaan suami dan istri. Akibatnya, tujuan untuk menciptakan kejelasan mengenai status harta serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan perjanjian tersebut menjadi sulit diwujudkan. Oleh sebab itu, pencatatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga kepastian dan keteraturan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian kawin.

Keterlambatan dalam melakukan pencatatan perjanjian kawin dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, karena selama perjanjian tersebut belum dicatatkan masih terdapat kemungkinan munculnya perbedaan pemahaman mengenai status harta perkawinan. Kurangnya keterbukaan mengenai pengaturan harta dalam perkawinan dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara keadaan hukum yang sebenarnya dan keadaan hukum yang dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Situasi tersebut tidak hanya membuka peluang terjadinya tindakan yang bertentangan dengan itikad baik, tetapi juga dapat merugikan pihak lain yang telah bertindak berdasarkan informasi yang secara resmi dapat diketahuinya. Dalam kondisi demikian, pihak yang berkepentingan pada umumnya akan berpedoman pada ketentuan umum mengenai hubungan harta dalam perkawinan karena tidak memiliki dasar untuk mengetahui adanya pengaturan yang berbeda.

Meskipun hukum memberikan kemungkinan bagi perjanjian kawin untuk menimbulkan akibat hukum terhadap pihak yang berada di luar hubungan perkawinan, keberlakuan tersebut tidak terjadi secara otomatis sejak perjanjian dibuat. Keberlakuan perjanjian terhadap pihak yang berada di luar para pembuatnya tidak terjadi secara otomatis. Hukum mensyaratkan adanya langkah-langkah formal tertentu sebagai dasar agar pengaturan yang disepakati dapat diakui dan diperhitungkan dalam hubungan hukum dengan pihak lain. Persyaratan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa keberadaan perjanjian dapat diketahui oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap suami dan istri. Oleh sebab itu, pencatatan memegang peranan penting dalam menentukan sejauh mana perjanjian kawin dapat mengikat pihak ketiga. Selama kewajiban tersebut belum dipenuhi, pihak lain tidak dapat dibebani tanggung jawab untuk mengetahui adanya pengaturan khusus mengenai harta kekayaan para pihak. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan perjanjian dan pengakuannya dalam hubungan hukum yang lebih luas merupakan dua tahapan yang berbeda. Kesepakatan yang telah memenuhi syarat hukum memang menimbulkan akibat bagi para pihak yang membuatnya, namun keterlibatan pihak lain dalam hubungan hukum tersebut baru dapat terjadi apabila keberadaan perjanjian telah memperoleh pengakuan melalui prosedur yang ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, efektivitas perjanjian dalam hubungan dengan pihak yang berkepentingan tidak hanya ditentukan oleh proses pembentukannya, tetapi juga oleh terpenuhinya mekanisme yang menjamin keterbukaan mengenai keberadaan perjanjian tersebut. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan yang hendak diwujudkan melalui pengaturan hukum tidak akan berjalan secara optimal apabila keberadaan perjanjian tidak dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan semata-mata berkaitan dengan isi atau keabsahan perjanjian, melainkan juga dengan pelaksanaan mekanisme yang ditetapkan untuk memberikan keterbukaan terhadap perjanjian tersebut. Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan antara pengaturan yang dibentuk oleh hukum dan praktik yang masih berkembang dalam masyarakat, dimana pemenuhan kewajiban pencatatan belum selalu terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Kementerian Agama Republik Indonesia bahkan belum menerima laporan dari setiap Kantor Urusan Agama mengenai data pencatatan perjanjian kawin bagi pasangan yang beragama Islam dari sekitar 5.707 KUA yang tersebar di wilayah Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya pengawasan administratif dalam pelaksanaan pencatatan perjanjian kawin. Di sisi lain, keadaan ini juga mencerminkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perjanjian kawin masih relatif rendah.

Penentuan status harta dalam perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berperan dalam memberikan kepastian bagi pihak lain yang memiliki kepentingan atau melakukan hubungan hukum dengan mereka. Sebelum melakukan suatu transaksi, pihak yang berkepentingan sebaiknya terlebih dahulu memperoleh informasi yang memadai mengenai ada atau tidaknya pengaturan khusus terhadap harta kekayaan para pihak. Langkah tersebut diperlukan agar setiap tindakan hukum dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya dan tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai hak maupun kewajiban yang melekat pada objek yang menjadi bagian dari transaksi. Keterbukaan informasi mengenai keberadaan perjanjian kawin akan membantu seluruh pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum untuk memahami kedudukan masing-masing secara lebih jelas. Dengan adanya pemahaman tersebut, potensi sengketa yang berkaitan dengan status harta dapat diminimalkan sejak awal. Pada akhirnya, kejelasan mengenai keadaan hukum yang berlaku akan mendukung terselenggaranya berbagai hubungan hukum secara lebih pasti dan teratur. Keadaan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi para pihak dalam perkawinan, tetapi juga bagi setiap pihak yang memiliki keterkaitan kepentingan dengan objek harta yang bersangkutan, sehingga perlindungan hukum dapat terwujud secara lebih seimbang dan efektif.

4. Kesimpulan

Kedudukan akta perjanjian kawin yang terlambat dicatatkan tetap sah dan mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dibuat dalam bentuk akta notaris sesuai Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin yang belum dicatatkan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Berbeda dengan pencatatan perkawinan yang telah memiliki batas waktu administratif berupa pemberitahuan kehendak perkawinan paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perjanjian kawin hingga saat ini belum memiliki pengaturan yang tegas mengenai jangka waktu pencatatannya. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum terkait keberlakuan perjanjian kawin terhadap pihak ketiga. Keterlambatan pencatatan akta perjanjian kawin dalam perkawinan campuran menimbulkan akibat hukum berupa ketidakpastian terhadap status pemisahan harta kekayaan suami dan istri. Berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya dianggap sebagai harta bersama apabila tidak terdapat perjanjian perkawinan yang telah dicatatkan. Walaupun perjanjian kawin tetap sah dan mengikat para pihak, keterlambatan pencatatan mengakibatkan perjanjian tersebut belum dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga. Akibat hukum yang timbul adalah adanya potensi sengketa mengenai status harta dalam perkawinan, terhambatnya perlindungan hak milik atas tanah bagi Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria, serta ketidakjelasan dalam penentuan dan pembagian harta bersama maupun hak waris apabila perkawinan berakhir karena perceraian atau kematian. Dengan demikian, keterlambatan pencatatan perjanjian kawin berimplikasi pada berkurangnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga yang berkepentingan.

Referensi

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië, Staatsblad 1847 Nomor 23).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
12. Kementerian Agama Republik Indonesia. Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017.
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
14. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3405/K/PDT/2012.
15. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 449/Pdt/2016/PT.Bdg.
16. Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 160/Pdt.P/2018/PN.Dpk.
17. Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm.
18. Ikatan Notaris Indonesia. 2005. Kode Etik Notaris.
19. Ikatan Notaris Indonesia. 2015. Perubahan Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.
20. Abdulkadir, Muhammad. 2018. Hukum Perikatan. Bandung: Alumni.
21. Abdurrahman. 2007. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.
22. Adjie, Habib. 2008. Hukum Notaris Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
23. Adjie, Habib. 2009. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.
24. Asikin, Zainal. 2014. Mengenal Filsafat Hukum. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
25. Badrulzaman, Mariam Darus. 2006. KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni.
26. Bakarbessy, Leonora, dkk. 2012. Buku Ajar Hukum Perdata. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
27. Budiono, Herlien. 2013. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
28. Darmabrata, Wahyono. 2020. Hukum Perkawinan Perdata. Jakarta: Rizkita.
29. Erliyani, Rahmida dan Fatma Surah. 2019. Aspek Hukum Perjanjian Kawin. Banjarmasin: K-Media.
30. Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
31. Fenwick, Mark dan Wrba, Stefan (ed.). 2016. The Shifting Meaning of Legal Certainty. Singapore: Springer.
32. Gautama, Sudargo. 2019. Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian I Buku ke-8. Bandung: Alumni.
33. Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
34. Hardjowahono, Bayu Seto. 2018. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti.
35. Harsono, Boedi. 2008. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
36. Indroharto. 1994. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku 1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
37. Ishaq. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
38. Kelsen, Hans. 1961. General Theory of Law and State. New York: Russell & Russell.
39. Kie, Tan Thong. 2007. Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
40. Kurniawan, Mahendra, dkk. 2007. Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
41. Lumban Tobing, G.H.S. 1999. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.
42. Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
43. Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
44. Mertokusumo, Sudikno. 2006. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta: UI Press.
45. Mertokusumo, Sudikno. 2007. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
46. Perangin, Efendi. 2010. Hukum Waris. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
47. Prodjohamidjojo, Martiman. 2019. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Karya Gemilang.
48. Putro, Widodo Dwi. 2024. Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia hingga Metajuridika di Metaverse. Jakarta: Kencana.
49. Rahardjo, Satjipto. 2003. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas.
50. Rahardjo, Satjipto. 2019. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
51. Rianto, Adi. 2000. Metode Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit.
52. Satrio, J. 1991. Hukum Harta Perkawinan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
53. Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1990. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.
54. Subekti, R. 2018. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
55. Subekti. 2005. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa.
56. Sunggono, Bambang. 2016. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
57. Dewi, Atika Sandra dan Isdiana Syafitri. 2022. "Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya." Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan). Vol. 5, No. 1.
58. Fauzia, Ana, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia. 2021. "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law." Progressive Law Review. Vol. 3, No. 1.
59. Febriansyah, Ferry Irawan. 2016. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." Jurnal Perspektif. Vol. 21, No. 3.
60. Gunadi, G. 2018. "Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." al-Afkar, Journal For Islamic Studies.
61. Hamdani, Fathul, dkk. 2023. "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat." Primagraha Law Review. Vol. 1, No. 2.
62. Hutapea, C. W., Erliyani, R., & Tornado, A. S. 2023. "Konsep Menghadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Perkembangan Cyber Notary". Collegium Studiosum Journal, 6(1).
63. Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." Crepido. Vol. 1, No. 1.
64. Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Perkawinan Indonesia 2020. Jakarta: BPS.
65. Badan Pusat Statistik. 2024. Statistik Indonesia 2024. Jakarta: BPS.
66. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 2024. Laporan Kinerja Tahun 2023. Jakarta: Ditjen AHU.
67. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2023. Profil Perkembangan Kependudukan Indonesia Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
68. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2024. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

69. Naufal, H. 2023. Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin dalam Rangka Memberi Perlindungan bagi Suami dan Istri di Kabupaten Rembang. Tesis Magister Kenotariatan. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
70. Pakaya, S. G. 2016. Perlindungan Hukum terhadap Harta Bawaan dengan Akta Perjanjian Kawin. Disertasi. Palu: Universitas Tadulako.
71. Purnomosari, Istanti Dyah. 2016. Akibat Hukum Perjanjian Kawin yang Tidak Didaftarkan terhadap Pihak Lainnya. Tesis Magister Kenotariatan. Surabaya: Universitas Narotama.
72. Suryani, Evi. 2023. Perjanjian Kawin yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015). Tesis Magister Kenotariatan. Palembang: Universitas Sriwijaya.
73. Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Perkawinan Indonesia. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id> (diakses 1 Desember 2025).
74. Munawaroh, Nafiatul. 2024. "Fungsi, Isi Materi, dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin." Hukum Online. <https://www.hukumonline.com> (diakses 2 Januari 2026).
75. Purnamasari, Irma Devita. "Sahkah Perjanjian Kawin yang Tak Didaftarkan ke Pengadilan?" <https://www.hukumonline.com/>. (diakses 05 Maret 2026).
76. Republika. 2025. "Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum." Republika Online. <https://republika.co.id> (diakses 10 Januari 2026).
77. Wahyuni, Willa. Tanpa Tahun. "Solusi Efisiensi Layanan Hukum di Indonesia." Hukum Online. <https://www.hukumonline.com> (diakses 1 Februari 2026).